



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/PDT/2015/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

ROBERT FACHRUN :

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riady, Lr. Karang Bangkuang No. 44 / 41 RT. 02 Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Palembang. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Handy Hamid, SH** Advocate-Legal Counsultan, berkantor di Jl. Urip Sumoharjo No. 98 Palembang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014 **Pembanding** semula sebagai

Penggugat ;

L A W A N

Ny. NURBAITI, SH :

Pekerjaan sebagai Notaris / PPAT, berkantor di Jl. Pol. Abdullah (Jl. Lingkaran I / Dempo Luar) No. 611 RT.12 RW. 03, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Lisa Merida, SH** dan **Eva De Rusel, SH** Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lisa Merda, SH dan Rekan,

Halaman 1 dari 22 halaman Pts.No.32/PDT/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Veteran No.165 Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11
Februari 2015 terdaftar di Kepaniteraan Perdata
tanggal 11 Februari 2015, **Terbanding** semula
sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Mei 2015 Nomor :
32/PEN/PDT/2015/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara perdata Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.PLG. dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei
2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Mei 2014
yang tercatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 84/
Pdt.G/2014/PN.Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat ada mempunyai satu unit bangunan Ruko (Rumah Toko),
yang terletak di Jl. Pol. Abdullah No. 612 RT. 12 RW. 03, Kelurahan 15 Ilir,
Kecamatan Ilir Timur I Palembang, setempat dahulu dikenal dengan Jalan
Lingkar I atau Jalan Dempo Luar ;
- 2 Bahwa letak bangunan ruko milik Penggugat tersebut berdampingan/
bersebelahan dengan bangunan ruko milik Tergugat, dimana bagian luar
belakang ruko milik Penggugat dan Tergugat dahulu masih berbentuk tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, kemudian sekitar bulan September 2013 Tergugat melakukan kegiatan membangun di bagian belakang ruko miliknya yang langsung berbatasan dengan dinding bagian belakang milik Penggugat.;

Bahwa jarak antara dinding ruko milik Penggugat dan dinding ruko tambahan milik Tergugat dibagian belakang hanya sekitar 16 (enam belas) centi meter, dimana jarak pembatas dinding bangunan tambahan tersebut sangat mengganggu atau mempersulit aktifitas kegiatan Penggugat pada waktu membersihkan sampah-sampah disaluran air milik Penggugat, apalagi sampah sisa bangunan Tergugat tersebut sekarang sudah menumpuk menutupi saluran air Penggugat, dan tidak bisa dibersihkan lagi, karena jarak dinding pembatas yang sangat sempit.

- 3 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sudah tidak dapat ditolelir lagi, kemudian Pengugat menemui Tergugat untuk minta menggeser sedikit bangunan dinding pembatas milik Tergugat, dengan maksud agar Penggugat dapat membersihkan kotoran-kotoran sampah yang menyumbat saluran air, agar tidak terjadi banjir bila musim penghujan datang, tapi dengan angkuhnya Tergugat tidak memperdulikan permintaan Penggugat tersebut.
- 4 Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil mengadakan pendekatan secara baik-baik kepada Tergugat, kemudian Penggugat melakukan sanggahan atas bangunan tambahan milik Tergugat, tersebut dengan alasan bahwa sewaktu Tergugat hendak mendirikan bangunan tambahan tidak adanya izin dari Penggugat selaku tetangga dari Tergugat yang ditujukan kepada Dinas Tata Kota Palembang.

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Penggugat melayangkan sanggahan kepada Dinas Tata Kota Palembang, dan pada tanggal 12 Nopember 2013 Dinas Tata Kota Palembang, dengan surat Nomor: 640/838/DTK/2013 mengusulkan kepada Bapak

Halaman 3 dari 22 halaman Pts.No.32/PDT/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Palembang untuk melakukan Peringatan / Pembongkaran melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, sehubungan dengan bangunan tambahan milik Tergugat tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

5 Bahwa sebelum dikeluarkannya Peringatan Pembongkaran perihal surat Dinas Tata Kota No. 640/838/DTK/2013 seperti pada point 4 (empat) tersebut di atas, kepada Tergugat telah diperingatkan untuk menyetop kegiatan membangun, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya, hal ini dapat dibuktikan melalui Surat Peringatan Dinas Tata Kota Palembang sebagai berikut :

- 1 Surat Peringatan Tanggal 02-10-2013 Nomor : 640/UPTD.IT.I/772/DTK/2013.
- 2 Surat Peringatan Tanggal 09-10-2013 Nomor : 640/677/DTK/2013
- 3 Surat Peringatan Tanggal 18-10-2013 Nomor : 640/721/DTK/2013.

Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tata Kota Palembang perihal Peringatan Pembongkaran yang ditujukan kepada Walikota Palembang, atas didirikannya bangunan tambahan tanpa izin milik Tergugat, jelas telah melanggar Peraturan Daerah No. 05 tahun 2010 (tentang Izin Mendirikan Bangunan).

6 Bahwa sejak berdirinya bangunan milik Tergugat, bukan saja telah melanggar peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik berupa kerugian materil maupun kecemasan akan datangnya banjir bila musim hujan, yang mana selama ini tidak pernah terjadi Banjir, setelah bangunan Tergugat berdiri sudah beberapa kali air masuk dari saluran yang tersumbat, nyaris tidak dapat dibendung. Maka dengan demikian tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, selain mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa guna kelancaran pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara ini kiranya sangat berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
- 8 Bahwa oleh karena Tergugat telah menunjukkan sikap dan itikat buruk dengan tidak mentaati hukum, kiranya cukup berdasarkan hukum bagi Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
- 9 Bahwa oleh karena Tergugat berada pada posisi hukum yang salah, maka sepatutnya menurut hukum Tergugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segenap posita gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat mendirikan bangunan tambahan tanpa Izin Mendirikan Bangunan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun kekhawatiran bila terjadi banjir adalah suatu perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan berupa pembongkaran dengan segala akibat hukumnya terhadap objek yang disengketakan

Halaman 5 dari 22 halaman Pts.No.32/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bangunan tambahan milik Tergugat, karena telah melanggar Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2010 tentang Perizinan Bangunan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara ini;
- 5 Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Agustus 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI:

1 GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, tidak jelas (obscure libel), karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dasar kepemilikan Penggugat terhadap ruko yang terletak di Jl. Pol. Abdullah No. 612 RT. 12 RW. 03, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, atau dikenal dengan Jalan Lingkaran I atau Jalan Dempo Luar dan Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas dari ruko tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan tidak sempurna karena hak penggugat atas roko yang dimaksud tidak jelas ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, tidak jelas (Obscur Libel), dan cacat hukum, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

2 GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa, gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak karena dalam gugatannya Tergugat mendalilkan telah melakukan sanggahan terhadap bangunan milik Tergugat ke Dinas Tata Kota Palembang, seharusnya Penggugat juga menarik Kepala Dinas Tata Kota Palembang sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, karena ada hubungn hukum dalam perkara ini ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan dinyatakan batal demi hukum ;

Berdasarkan uraian diatas, Eksepsi Tergugat telah berdasarkan hukum oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat dan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa uraian Tergugat dalam eksepsi di atas, mohon diberlakukan juga dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan jeras dan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;

Halaman 7 dari 22 halaman Pts.No.32/PDT/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dalil Penggugat pada point 2 harus ditolak, karena bohong dan terlalu mengada-ada.

Bahwa bangunan ruko milik Tergugat yang berdampingan dengan Penggugat sejak Tergugat beli pada tanggal 14 Desember 2005 memang sudah begitu bentuknya yaitu berbatasan langsung dengan ruko milik Penggugat dengan jarak ± 16 cm.

Bahwa saluran air milik Penggugat berada dalam ruko milik Penggugat sendiri bukan diatas tanah yang berbatasan dengan ruko milik Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut pantas untuk dipertanyakan,

Bahwa tambahan bangunan yang dilakukan Tergugat terhadap bangunan yang berbatasan langsung dengan Penggugat adalah dengan menambah bangunan bagian atas, bukan mendirikan bangunan baru, sedangkan tambahan bangunan baru tidak berbatasan langsung dengan Penggugat, tetapi berbatasan dengan tanah Asit Chandra dan bangunan Tergugat sendiri, sehingga Tergugat merasa tidak perlu minta izin Penggugat untuk tambahan bangunan baru tersebut, cukup izin dari Asit Chandra saja, karena bangunan baru milik Tergugat berbatasan langsung dengan asit Chandra dan bangunan Tergugat sendiri ;

- 4 Bahwa dalil Penggugat pada point 3 adalah bohong dan sudah sepantasnya untuk ditolak. Bahwa pada waktu Penggugat meminta Tergugat untuk menggeser bangunan milik Tergugat, Tergugat telah bersedia untuk menggeser bangunan milik Tergugat, Tergugat telah bersedia untuk menggeser dengan alasan kasihan dengan Penggugat. Bahwa pada waktu itu Tergugat minta agar biaya untuk menggeser bangunan milik Tergugat ditanggung oleh Penggugat, karena Tergugat akan memberikan tanah seluas 0,5 meter x panjang bangunan ruko yang berbatasan dengan Penggugat secara cuma-cuma alias gratis, tetapi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat tidak bersedia menanggung biayanya dengan alasan tanah yang diberikan Tergugat adalah milik Penggugat, padahal jelas-jelas Tergugat hendak menyerahkan tanah dengan cuma-cuma dengan merobohkan bangunan milik Tergugat sendiri ;

Bahwa karena Penggugat bersikeras tanah yang hendak diberikan Tergugat adalah miliknya, maka Tergugat minta agar Penggugat mempertlihatkan SHM dan IMB atas ruko miliknya agar persoalan menjadi jelas, tetapi Penggugat tidak bersedia untuk memperlihatkannya ;

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, sehingga gugatannya pantas untuk ditolak seluruhnya ;

- 5 Bahwa dalil Penggugat pada point 4 dan 5 adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, dan pantas untuk ditolak;

Bahwa terhadap sanggahan yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak Dinas Tata Kota Palembang telah dilakukan rapat di Kantor Walikota Palembang pada tanggal 18 Maret 2014 dengan dihadiri oleh para pejabat terkait seperti Kepala KPPT Kota Palembang, Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Palembang, Kabid TBR Dinas Tata Kota Palembang, Kasi perizinan Dinas Tata Kota Palembang, Lura 15 Ilir Kota Palembang beserta Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa dalam rapat tersebut telah disimpulkan bahwa Tergugat bersedia membersihkan saluran dan menjebol saluran tersebut paling mala 3 (tiga) hari, proses IMB Tergugat akan dilanjutkan, sedangkan Penggugat akan memindahkan Kompresor AC yang letaknya di bidang tanah Tergugat, pintu dan jendela Penggugat yang menghadap tanah Tergugat ditutup ;

Halaman 9 dari 22 halaman Pts.No.32/PDT/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat jelas dalam kesimpulan rapat tersebut tidak ada kewajiban Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Tergugat kepada Penggugat atau membongkar bangunan milik Tergugat ;

Bahwa masalah IMB yang dipersalkan oleh Penggugat bukanlah urusan Penggugat, karena terhadap bangunan milik Tergugat telah ada IMB nya sedangkan terhadap penambahan bangunan Tergugat telah mengajukan revisi IMB ke Dinas Tata Kota Palembang ;

Dengan demikian jelas tidak ada Perda yang dilanggar oleh Tergugat dan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, justru Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu meletakkan kompresor AC di atas tanah yang bersebelahan dengan Tergugat sampai ke bangunan milik Tergugat sehingga Tergugat tidak bisa menutupi bangunan milik Tergugat tersebut ;

- 6 Bahwa dalil Penggugat pada point 6 harus ditolak, karena tidak benar ;

Bahwa sebelum Tergugat melakukan penambahan bangunan sebagian atas ruko milik Tergugat yang berbatasan ruko Penggugat, keadaan ruko Penggugat sudah dalam keadaan banjir apabila hujan deras, hal ini sesuai dengan keterangan pihak yang mengontrak ruko Penggugat yang terdahulu dan mereka yang pindah dari ruko tersebut adalah dengan alasan banjir dan saluran airnya mampet ;

Bahwa dengan demikian jelas dalil Penggugat terlalu mengada-ada dan pantas untuk ditolak ;

- 7 Bahwa dalil Penggugat pada point 7 harus ditolak, karena tidak masuk akal ;

Bahwa tidak ada alasan Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, karena Tergugat sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dituduhkan Penggugat, hal ini sesuai dengan surat dari Sekretariat Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Palembang kepada Kepala Satpol PP Kota Palembang dan Kepala

Dinas Tata Kota Palembang, tanggal 16 April 2014 ;

- 8 Bahwa dalil Penggugat pada point 8 dan 9 harus di tolak, karena tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada ;

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim secara hukum berkenan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan segenap dalil-dalil tersebut di atas, mohon Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

ADALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi dari Tergugat ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

B DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 11 dari 22 halaman Pts.No.32/PDT/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus

Palembang pada tanggal 25 Nopember 2014 dalam perkara perdata Nomor : 84/

Pdt.G/2014/PN.Plg menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca :

- 1 Akta Permohonan Banding Nomor : 84/Pdt.G/2014/
PN.PLG dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Palembang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal
2 Desember 2014 Pembanding semula Penggugat
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Palembang tanggal 25 Nopember 2014 ;
- 2 Relas pemberitahuan permohonan banding dari
Pembanding semula Penggugat yang disampaikan oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang secara
seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula
Tergugat pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 ;
- 3 Tanda terima memori banding pada hari Senin tanggal 26
Januari 2015 dari kuasa hukum Pembanding semula
Penggugat yang diterima oleh Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Palembang ;
- 4 Relas penyerahan memori banding yang disampaikan
oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 secara patut dan benar ;

- 5 Tanda terima kontra memori banding pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 dari kuasa hukum Terbanding semula Tergugat yang diterima oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang ;
- 6 Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang disampaikan secara seksama kepada kuasa hukum Pemanding semula Penggugat tanggal 16 Februari 2015 dengan patut dan benar ;
- 7 Relaas pemberitahuan memeriksa dan meneliti berkas perkara banding kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat dan disampaikan oleh Fakhrizal, S. Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menerangkan bahwa Pemanding semula Penggugat diberi kesempatan untuk memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas perkara Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Plg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;
- 8 Relaas pemberitahuan memeriksa dan meneliti berkas perkara banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat dan disampaikan oleh Fakhrizal, S. Kom, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menerangkan

Halaman 13 dari 22 halaman Pts.No.32/PDT/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding semula Tergugat diberi kesempatan untuk memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas perkara Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Plg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Plg dan memori banding dari kuasa Pemanding semula Penggugat tertanggal 26 Januari 2015 serta kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 11 Februari 2015, berpendapat adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang dikemukakan oleh kuasa Pemanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan kesalahan dalam memutus dan mengadili perkara ini, karena dalam amar putusannya memuat **putusan dalam pokok perkara**, sedangkan dalam eksepsi sama sekali tidak tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palembang, sebagaimana yang dimohonkan oleh Terbanding dan telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palembang, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut merupakan putusan yang penuh syarat kekeliruan dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu patut secara hukum putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Plg untuk dibatalkan ;

- Bahwa Judex Fectie Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memutus perkara perdata Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Plg yang bertentangan dengan hukum khususnya hukum pembuktian, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang peraturan hukum khususnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perizinan Bangunan, dimana jelas-jelas Terbanding telah melakukan pelanggaran dengan cara mendirikan bangunan tambahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Tata Kota Palembang. Hal tersebut telah diinstruksikan melalui Surat Peringatan Pembongkaran terhadap objek sengketa dari Dinas Tata Kota Palembang Nomor : 640/838/DTK/2013 tanggal 12 Nopember 2013 (Bukti P-IV) ;
- Bahwa Judec Factie Pengadilan Negeri Palembang telah keliru menilai bukti-bukti yang diajukan Pembanding, dimana pada tanggal 28 Oktober 2013 Pembanding telah mengajukan

Halaman 15 dari 22 halaman Pts.No.32/PDT/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan terhadap bangunan tambahan yang didirikan oleh Terbanding, karena mengakibatkan keresahan bagi Pembanding dikala datangnya musim penghujan, oleh karena itu keberatan Pembanding ditanggapi oleh Dinas Tata Kota Palembang, dengan mengeluarkan Surat Peringatan Pembongkaran terhadap objek sengketa, kemudian Terbanding barulah bereaksi untuk membuat Permohonan Revisi Perizinan Bangunan Tambahan pada bulan Desember 2013, berarti Revisi Perizinan Bangunan Tambahan yang didirikan oleh Terbanding diajukan setelah bangunan berdiri, yang seharusnya izin revisi bangunan tambahan tersebut diajukan sebelum didirikan bangunan dengan demikian jelas hal tersebut melanggar Peraturan khususnya Perda No.05 Tahun 2010 tentang Per-Izinan Mendirikan Bangunan (bukti P-III, P-IV, T5 dan T6) ;

- Bahwa Judec Factie Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 17 telah keliru dalam mempertimbangkan tentang keberadaan Pembanding dalam membuat pintu keluar kebelakang (dekat toilet lantai 1) Rukonya, karena pintu yang dimaksud sudah ada sejak Pembanding membeli ruko tersebut pada tahun 1990, sedangkan Terbanding membeli ruko yang ditempatinya sekarang ini baru di tahun 2005, artinya Tanah kosong yang sebelumnya berada dibelakang Ruko Pembanding tidak pernah menimbulkan keresahan bila datang musim penghujan, dan seharusnya bila hendak membangun terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Terbanding mempertimbangkannya sebagaimana
layaknya hidup bertetangga ;

- Bahwa pendapat Majelis Hakim Judec Factie Pengadilan Negeri Palembang di atas sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, karena pendapat tersebut hanya mementingkan sebelah pihak dalam hal ini Terbanding dan merugikan bagi Pemanding, apalagi Majelis Hakim tersebut telah melihat dengan meninjau sendiri / pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 ;
- Bahwa Terbanding juga telah melanggar kesepakatan yang telah dituangkan dalam agenda rapat pada tanggal 18 Maret 2014 yang dihadiri oleh Pejabat terkait seperti Kepala KPPT Kota Palembang, Kepala Bagian Pembangunan Sekda Kota Palembang, Kasi Perizinan Tata Kota Palembang, Lurah 15 Ilir Kota Palembang serta Terbanding dan Pemanding, dimana Terbanding bersedia membersihkan saluran dari kotoran bangunan yang telah mengeras dan menjebol saluran air, agar tidak tersendat, tetapi hal tersebut tidak pernah di negosiasi oleh Terbanding sampai gugatan ini didaftarkan ;

Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang seperti tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;

Halaman 17 dari 22 halaman Pts.No.32/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No.84/Pdt.G/ 2014/ PN.PLG. tanggal 25 Nopember 2014 ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dalam tingkat banding kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa Terbanding semula Tergugat mengemukakan kontra memori bandingnya tertanggal 11 Februari 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Memori Banding dari Pembanding harus ditolak karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan ;
- Bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding I terlalu mengada-ada, karena semua dalil semua semua dalil Pembanding dan Terbanding telah dipertimbangkan dengan sempurna oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa tambahan bangunan milik Terbanding adalah dengan menambah bangunan keatas, jadi tidak ada pengaruhnya terhadap Pembanding sama sekali, masalah revisi izin bangunan adalah alasan yang dicari – cari oleh Pembanding, karena bangunan milik Pembanding telah ada IMB nya telah dilakukan revisi terhadap tambahan bangunan milik Terbanding tersebut. Jadi tidak ada Perda yang dilanggar dalam masalah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pembanding kepada Pihak Dinas Tata Kota Palembang telah ditindak lanjuti yaitu dengan rapat yang dilakukan di Kantor Walikota Palembang pada tanggal 18 Maret 2014 dengan dihadiri oleh para pejabat terkait yaitu Kepala KPPT Kota Palembang, Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Palembang, Kabid TBR Dinas Tata Kota Palembang, Kasi Perizinan Dinas Tata Kota Palembang, Lurah 15 Ilir Kota Palembang, beserta Pembanding yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Terbanding sendiri ;

Bahwa dalam rapat tersebut telah disimpulkan bahwa Terbanding bersedia membersihkan saluran dan menjebol saluran tersebut paling lama 3 (tiga) hari, proses IMB Terbanding akan dilanjutkan, sedangkan Penggugat akan memindahkan kompresor AC yang letaknya dibidang tanah Tergugat, pintu dan jendela Pembanding yang menghadap tanah Terbanding ditutup ;

- Bahwa Terbanding telah melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan menjebol dan membersihkan saluran air milik Pembanding yang keluar diujung tanah milik Terbanding, kalau saluran air yang lain tentu tidak bisa dilakukan karena berada dalam ruko milik Pembanding ;

Sedangkan Pembanding sama sekali tidak mematuhi isi kesepakatan tersebut, karena sampai saat ini kompresor AC milik Pembanding masih nongkrong diatas tanah milik Terbanding ;

- Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan keresahan apabila datang musim penghujan adalah alasan yang dicari-cari, karena banjir yang dialami oleh ruko Pembanding bukan sejak

Halaman 19 dari 22 halaman Pts.No.32/PDT/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menambah bangunan bahagian belakang kesebelah atas tetapi sudah terjadi sejak dahulu jauh sebelum Terbanding menambah bangunan ruko tersebut ;

- Bahwa pintu keluar ruko Pembanding pada saat dibeli menghadap ketanah kosong milik Terbanding, karena tanah kosong tersebut adalah milik Terbanding, maka pada saat Terbanding memanfaatkan tanah kosong tersebut dan mengharuskan Pembanding untuk menutup pintu ruko bahagian belakang tersebut adalah resiko Pembanding yang membuat pintu menghadap ketanah yang bukan miliknya dan Pembanding tidak bisa untuk menghalangi Terbanding untuk mempergunakan tanah miliknya sendiri ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang halaman 16 adalah tepat dan benar, karena pintu ruko Pembanding yang menghadap keluar tersebutlah yang menyebabkan banjir kalau hari hujan, karena saluran air milik Pembanding berada dalam lantai ruko miliknya dan ujung salurannya berada ditanah milik Terbanding dan telah dibersihkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding / Tergugat mohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini berkenan menolak Memori Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 84 / Pdt.G / 2014 / PN.PLG tanggal 25 November 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat dan juga mencermati putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dimana pada point 1 memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut yaitu tentang putusan dalam eksepsi yang tidak tercantum dalam putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud adalah ternyata benar, untuk itu akan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat selain daripada yang tersebut di atas, tidaklah terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kesemuanya dengan secara tepat dan benar, yang dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka memori banding dari pihak Pembanding semula Penggugat tersebut dikesampingkan kecuali sepanjang mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan tidak dicantumkan dalam amar putusan tentang eksepsi, yang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan eksepsi yang ditentukan oleh Tergugat dan menolak eksepsi dari Tergugat tersebut, akan tetapi tidak memuat atau mencantumkan dalam amar putusannya, bahwa pertimbangan Hakim benar bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan secara tepat dan benar untuk itu putusan dalam eksepsi ini dapat dikuatkan, akan tetapi dengan tidak dimuat / dicantumkan dalam amar putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan tersebut sesuai dengan kewenangannya sebagai judec factie ;

Halaman 21 dari 22 halaman Pts.No.32/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula

Tergugat yang pada pokoknya adalah membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon agar putusan tersebut untuk dikuatkan, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena Tergugat tidak dapat dibuktikan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dimana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mendasari pertimbangannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut penilaian Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Plg dapat dikuatkan dengan perbaikan yaitu mencantumkan mengenai eksepsi dalam amar putusan dalam Tingkat Banding ini yang selengkapnya adalah sebagai berikut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang

bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.PLg, sekedar mengenai pencantuman dalam amar putusan tentang eksepsi, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2015** oleh kami **H. NUZUARDI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BETTINA YAHYA, SH., MH** dan **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 32/PEN/PDT/2015/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 23 dari 22 halaman Pts.No.32/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2015** oleh Hakim Ketua tersebut diatas

dengan dihadiri Hakim Anggota serta **ASNAWI, SH., MH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. **BETTINA YAHYA, SH., MH**

ttd.

2. **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH.**

HAKIM KETUA,

ttd.

H. NUZUARDI, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

ttd.

ASNAWI, SH., MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
 - Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
 - Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +
 - J u m l a h** Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)